



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut :

Nama : Sakarias Taneo
Tempat/Tanggal Lahir : Poto/02 Pebruari 1941
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT.004/RW.002, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm., tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa nama lengkap pemohon telah didaftarkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten kupang;
2. Bahwa pada Akte Perkawinan Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon SAKARIAS SESFAO, sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon SAKARIAS TANEO
3. Bahwa demi masa depan dan kebaikan pemohon maka pemohon bermaksud untuk :

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengubah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Akte Perkawinan Pemohon yang tertulis dan terbaca SAKARIAS SESFAO diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon SAKARIAS TANE0 sama seperti yang tertulis dan terbaca Pada surat Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Nikah Pemohon;
5. Bahwa Oleh Karena Penulisan Nama Pemohon dalam Akte Perkawinan terdapat Kekeliruan, Sehingga melalui Permohonan ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian nama Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa sebagai salah satu persyaratan pergantian Akte Perkawinan, Permohonan tersebut diatas Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan;
7. Bahwa mengenai Biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas maka bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama SAKARIAS SESFAO pada Akte Perkawinan diubah menjadi SAKARIAS TANE0;
3. Memerintahkan Serta memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pegawai Pечатatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengganti nama Pemohon pada Akte Perkawinan Nomor :12/KEB/2011, tanggal 11 September 2011 tertulis SAKARIAS SESFAO menjadi SAKARIAS TANE0 sesuai Surat Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Baptis Pemohon
4. Membebankan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya maupun fotocopyannya serta telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan bea materai, bukti surat tersebut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Sakarias Taneo, NIK 5301270202410001, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Nikah Nomor 17/GMIT/F/IV/2019, SERI MS. A. No. 035034, yang telah diperbaharui oleh Ketua Majelis Jemaat Poto, tertanggal 26 Mei 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atas nama Sakarias Taneo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tertanggal 05 Desember 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 diberi materai dan dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbangkan lebih lanjut didalam pertimbangan hukum permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
.....

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
.....

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon menginginkan perbaikan nama pada akta perkawinan atas namanya sendiri yang tertulis SAKARIAS SESFAO diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon SAKARIAS Taneo sama seperti yang tertulis dan terbaca Pada surat Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama Pemohon dalam akta perkawinan atas namanya sendiri yang tertulis SAKARIAS SESFAO sedangkan dalam Surat Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Nikah Pemohon bertuliskan **SAKARIAS TANEO** sehingga Pemohon ingin memperbaiki/mengubah nama yang ada di Akta Perkawinan tersebut menjadi **SAKARIAS TANEO** sebagaimana nama yang sering digunakan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki administrasi terhadap data diri Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta perkawinan agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada akta perkawinan tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang maka terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Oelamasi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5301270202410001 An. **SAKARIAS TANEO** yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Oelamasi, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon tentang Perubahan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor :12/KEB/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, tertanggal 11 September 2011 milik Pemohon yang bernama tertulis **SAKARIAS SESFAO** dirubah penulisannya menjadi **SAKARIAS TANEO**;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa fotocopy Surat Nikah Nomor 17/GMIT/F/IV/2019, SERI MS. A. No. 035034, yang telah diperbaharui oleh Ketua Majelis Jemaat Poto, tertanggal 26 Mei 2019 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan MARGARITA TAK secara sah menurut ketentuan gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5301270202410001 An. **SAKARIAS Taneo** dan P-2 berupa fotocopy Surat Nikah Nomor 17/GMIT/F/IV/2019, SERI MS. A. No. 035034, yang telah diperbaharui oleh Ketua Majelis Jemaat Poto, tertanggal 26 Mei 2019 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu sebagaimana yang tertulis pada akta perkawinan adalah **SAKARIAS SESFAO** sedangkan sebenarnya Pemohon bernama **SAKARIAS Taneo** dengan istri bernama MARGARITA TAK sebagaimana yang dalam kehidupan sehari-hari digunakan terhadap identitas Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dikaitkan terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-2, Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan nama pada marga Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dalam suatu kutipan akta perkawinan adalah kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (vide penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta perkawinan Pemohon telah diserahkan kepada Pemohon, maka pembetulan kutipan akta perkawinan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah ada permohonan dari Pemohon untuk merubah penulisan atas Perubahan nama tulis redaksional tersebut dan mengganti akta yang terjadi kesalahan tulis redaksional tersebut dengan yang akta baru (Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor **50/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk kepastian hukum dikemudian hari, terhadap hal ini Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan sesuai dengan perbaikan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan atas nama **SAKARIAS Taneo** tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum Perbaikan nama Pemohon dengan Akta Perkawinan Nomor 12/KEB/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, tertanggal 11 September 2011 atas nama **SAKARIAS SESFAO**, di dalam Akta tersebut terdapat Kesalahan Penulisan Nama Pemohon, dan nama yang sebenarnya adalah **SAKARIAS Taneo**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti Nama Pemohon dalam Akta Perkawinan disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam Surat Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Nikah Pemohon yaitu **SAKARIAS SESFAO**, diganti menjadi **SAKARIAS Taneo**;
4. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor **50/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan Akta Perkawinan yang baru;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.571.000.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN Olm, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.450.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	-;
emeriksaan Setempat	:	
5.....M	:	Rp.6.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
7. PNBP Relas.....	:	-;
Jumlah	:	<u>Rp.571.000,-;</u>

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)